



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | ROMI GURUSINGA Als ROMI |
| Tempat Lahir | : | Kampung Merdeka (Sumut) |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 28 tahun / 21 Januari 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Alamat | : | Jl. Lintas Timur Desan Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan |
| Alamat Lain | : | Dusun II Kutalimbaru Kel. Kutalimbaru Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang Sumatera Utara |
| Agama | : | Kristen |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 2 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 27 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 20/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 28 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ROMI GURUSINGA Als ROMI beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ROMI GURUSINGA Als ROMI, bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika gol.I dalam bentuk bukan tanaman* sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROMI GURUSINGA Als ROMI, selama selama 6 (*Enam*) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000.- (*satu milyar*) subsidair : 2 (*dua*) Bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
(*Dirampas untuk dimusnahkan*)
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)
(*Dirampas untuk Negara*);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*Dua ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/PKL CI/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ROMI GURUSINGA Als ROMI, pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira jam 09.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember dan bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah sekagus warung milik Kosen Tarigan di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua /Pompa Air RT 02 RW 04 samping rumah makan Talago Lumbung Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ *Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman* “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 Sekira Jam 09.00 Wib Terdakwa Romi Gurusinga Als Romi pergi menuju rumah saksi Kosen Tarigan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT 02 RW 04 disamping Rumah makan Talago Lumbung Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan, dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000 untuk pembelian Narkotika Jenis Shabu, karena sehari sebelumnya terdakwa dan saksi Kosen sudah ada kesepakatan akan membeli shabu-shabu, dan setiba di rumah saksi Kosen, terdakwa berjumpa dengan saksi Kosen dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000.- kepada saksi Kosen sambil berkata “ ini uangnya bang aku mau belanja “ dan setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosen menerima uang dan mengatakan kepada terdakwa “ kau tinggal aja dulu dirumah “ kemudian sekira jam 13.00 Wib, Saksi Kosen berangkat ke Ukui untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa kembali kerumah untuk istirahat, selanjutnya Sekira Jam 22.00 Wib, terdakwa pergi lagi kerumah saksi Kosen, dan setiba dirumah saksi Kosen, terdakwa melihat saksi Kosen sedang duduk diteras depan rumah nya lalu terdakwa mendekati saksi Kosen dan pada Saat itu saksi Kosen berkata kepada terdakwa “ sudah ” kemudian terdakwa dan saksi Kosen pergi Masuk kedalam Kamar saksi Kosen, dan didalam Kamar saksi Kosen sudah mempersiapkan alat Untuk menghisap Shabu lalu terdakwa dan saksi Kosen mengambil sedikit Shabu yang terdakwa beli dan menghisap Shabu tersebut didalam Kamar bersama saksi Kosen, setelah selesai menghisap Shabu lalu saksi Kosen menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya Paket Shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa dan setiba dirumah, terdakwa membuat alat hisap Shabu dan terdakwa membuka 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan mengambilnya sedikit untuk terdakwa Hisap dan setelah selesai menghisap shabu lalu terdakwa membagi 1 (Satu) Paket Shabu tersebut menjadi 4 (Empat) Paket yang dimasukan kedalam plastik bening klep merah selanjutnya 4 (Empat) Paket tersebut terdakwa simpan didekat Pohon Pisang disamping kanan Rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Sekira Jam 01.00 Wib, teman terdakwa bernama Alam datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000.- dan setelah menyerahkan paket shabu tersebut kepada Sdr.Alam lalu Sdr.Alam pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali istirahat dan sekira Jam 09.00 Wib terdakwa bangun tidur dan terdakwa pergi kedekat Pohon Pisang disamping kanan Rumah terdakwa dan mengambil 3 (Tiga) Paket Shabu yang masih tersisa kemudian 3 (Tiga) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Kosen dan setibanya dirumah saksi Kosen, terdakwa melihat saksi Kosen lagi duduk santai dikursi teras rumah dan terdakwa ikut duduk didekat saksi Kosen, lalu sekira Jam 12.00 Wib, terdakwa mendapat sms dari teman dari teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ikal yang meminta terdakwa untuk menelponnya, lalu terdakwa langsung menghubungi Sdr.Ikal dan dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Sdr.Ikal memesan paket shabu sebanyak setengah jie kepada terdakwa dan terdakwa pun menyuruh agar Sdr.Ikal datang kerumah saksi Kosen dan setelah Sdr.Ikal menyetujuinya lalu terdakwa mematikan handphonenya kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Kosen “ ada yang mau beli setengah jie bang” dan dijawab oleh saksi Kosen “ kalo setengah jie ada tu, bagi dua aja kita ” dan terdakwa menyetujuinya dan langsung mengeluarkan 3 (Tiga) Paket Shabu yang dibungkus dengan palstik bening klep merah milik terdakwa dari saku celana terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi Kosen lalu saksi Kosen pergi kedalam Kamar nya untuk mempersiapkan pesanan Sdr. Ikal, dan setelah menyiapkan pesanan Sdr.Ikal, lalu saksi Kosen kembali duduk dikursi teras depan didekat terdakwa sambil menyerahkan paket shabu sebanyak setengah jie pesanan Sdr.Ikal kepada terdakwa dan menunggu Sdr.Ikal datang Kemudian Sekira Jam 14.00 Wib, Sdr.Ikal datang dengan mengendarai Sepeda motor bersama temannya yang tidak terdakwa kenal lalu Sdr.Ikal memarkirkan Sepeda Motornya dibelakang rumah saksi Kosen, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Kosen “ itu si Ikal datang bang ” dan saksi Kosen bertanya kepada Terdakwa “ kamu kenal dengan orang yang dibelakang si ikal itu ” dan dijawab terdakwa “ kenal bang ” kemudian saksi Kosen menyuruh terdakwa untuk memberikan paket shabu tersebut lalu terdakwa pergi mendekati Sdr.Ikal, pada saat yang bersamaan teman Sdr.Ikal yang tidak dikenal terdakwa tersebut yang merupakan anggota Tim Satnarkoba Polres Pelalawan bernama Adrian Yunanda mendekati terdakwa dan berkata “ bukalah ” lalu terdakwa langsung memperlihatkan 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plstik bening klep merah didalam kertas Timah Rokok dan setelah memastikan yang diperlihatkan tersebut benar shabu-shabu lalu saksi Adrian Yunanda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya polisi jangan bergerak ” pada saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plstik bening klep merah dan kertas timah rokok yang terdakwa pegang ke tanah dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Adrian Yunanda dan rekan-rekan nya bernama Asrul, Adri Surya Rahmat, dan Sihol Mtlr dan pada saat itu saksi Kosen juga telah di amankan lalu pihak tim Satnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi Amir yang merupakan RT setempat dan memintanya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang terdakwa buang ketanah lalu saksi Asrul bertanya kepada terdakwa “ ini punya siapa ” dijawab terdakwa “punya saya pak ” kemudian saksi Asrul bertanya kembali kepada terdakwa “ apa ini ” sambil menunjuk bungkus plastik bening klep merah tersebut dan dijawab terdakwa “ shabu pak ” yang diakui terdakwa peroleh dari saksi Kosen dan setelah dilakukan penggeledahan pakaian dan Badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000.- disaku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, dan di rumah saksi Kosen ditemukan 2 (Dua) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam Lipatan kertas Timah Rokok yang selipkan di Kursi teras depan Rumah saksi Kosen yang diakui terdakwa shabu tersebut juga miliknya dan 1 (satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (Satu) Lembar plastik bening klep merah didalam Panci beras di dapur rumah saksi Kosen serta didalam lemari ditemukan 1(satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam yang diakui saksi Kosen bahwa shabu dan timbangan tersebut miliknya, Lalu para saksi dari Tim Satnarkoba Pelalawan langsung membawa terdakwa dan saksi Kosen serta barang bukti Kapolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,31 gram adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 0,97 gram dan berat bersih 0,31 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- A t a u -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ROMI GURUSINGA Als ROMI, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah sekagus warung milik Kosen Tarigan di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua /Pompa Air RT 02 RW 04 samping rumah makan Talago Lumbung Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,, “ *Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman*“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 08.30 wib Saksi Adrian Yunanda mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung disamping rumah makan Talago Lumbung Pkl.Lesung sering terjadinya transaksi Narkoba dan atas informasi masyarakat tersebut Saksi melaporkan kepada kanit yaitu saksi Saksi Asrul, dan sekitar jam 10.00 wib Tim Satnarkoba Polres Pelalawan yang terdiri dari Saksi Adrian Yunanda, saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat dan Sihol Mtlr pergi menuju ke arah Pkl.Lesung dan sekitar jam 13.30 wib para saksi samp ai di Pkl.lesung dan setelah itu Saksi Adrian Yunanda menelpon terdakwa Romi Gurusinga Als Romi melalui telpon genggam dengan mengatakan “ bisa antar barangnya bang ” dan dijawab terdakwa “ datang aja bang kerumah abang saya yang berada disamping rumah makan talago lumbung ” dan setelah Saksi Adrian Yunanda menyetujuinya selanjutnya Handphone Saksi Adrian Yunanda matikan, kemudian para Saksi langsung mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi Adrian Yunanda meminta tolong kepada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga untuk mengantarkan nya kewartung disamping rumah makan talago lumbung dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya ditempat dimaksud, pada saat itu Saksi Adrian Yunanda melihat terdakwa bersama saksi Kosen sedang duduk didepan rumah/warung nya, dan melihat kedatangan saksi Adrian Yunanda, terdakwa menyuruh saksi Adrian Yunanda untuk langsung kebelakang rumah dan setelah terdakwa berada didekat saksi Adrian Yunanda lalu saksi Adrian Yunanda berkata kepada terdakwa “ bukalah ” lalu terdakwa langsung memperlihatkan 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam kertas Timah Rokok dan setelah memastikan yang diperlihatkan tersebut benar shabu-shabu lalu saksi Adrian Yunanda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya polisi jangan bergerak ” pada saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan kertas timah rokok yang terdakwa pegang ke tanah dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Adrian Yunanda dan rekan-rekan nya bernama Asrul, Adri Surya Rahmat, dan Sihol Mtlr dan pada saat itu saksi Kosen juga telah di amankan lalu pihak tim Satnarkoba memanggil saksi Amir yang merupakan RT setempat dan memintanya untuk menyaksikan pengeledahan terhadap 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang terdakwa buang ketanah lalu saksi Asrul bertanya kepada terdakwa “ ini punya siapa ” dijawab terdakwa “ punya saya pak ” kemudian saksi Asrul bertanya kembali kepada terdakwa “ apa ini ” sambil menunjuk bungkusan plastik bening klep merah tersebut dan dijawab terdakwa “ shabu pak ” yang diakui terdakwa peroleh dari saksi Kosen dan setelah dilakukan pengeledahan pakaian dan Badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000.- disaku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, dan dirumah saksi Kosen ditemukan 2 (Dua) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam Lipatan kertas Timah Rokok yang selipkan diKursi teras depan Rumah saksi Kosen yang diakui terdakwa shabu tersebut juga miliknya dan 1 (satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (Satu) Lembar plastik bening klep merah didalam Panci beras didapur rumah saksi Kosen serta didalam lemari ditemukan 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam yang diakui saksi Kosen bahwa shabu dan timbangan tersebut miliknya, Lalu para saksi dari Tim Satnarkoba Pelalawan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan saksi Kosen serta barang bukti Kepolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,31 gram adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 0,97 gram dan berat bersih 0,31 gram. mendekati terdakwa dan berkata “ bukalah ” lalu terdakwa langsung memperlihatkan 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam kertas Timah Rokok dan setelah memastikan yang diperlihatkan tersebut benar shabu-shabu lalu saksi Adrian Yunanda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “ saya polisi jangan bergerak ” pada saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan kertas timah rokok yang terdakwa pegang ke tanah dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Adrian Yunanda dan rekan-rekan nya bernama Asrul, Adri Surya Rahmat, dan Sihol Mtlr dan pada saat itu saksi Kosen juga telah di amankan lalu pihak tim Satnarkoba memanggil saksi Amir yang merupakan RT setempat dan memintanya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (Satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibuang terdakwa buang ketanah lalu saksi Asrul bertanya kepada terdakwa “ ini punya siapa ” dijawab terdakwa “ punya saya pak ” kemudian saksi Asrul bertanya kembali kepada terdakwa “ apa ini ” sambil menunjuk bungkus plastik bening klep merah tersebut dan dijawab terdakwa “ shabu pak ” yang diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa peroleh dari saksi Kosen dan setelah dilakukan penggeledahan pakaian dan Badan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000.- disaku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, dan di rumah saksi Kosen ditemukan 2 (Dua) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam Lipatan kertas Timah Rokok yang selipkan di Kursi teras depan Rumah saksi Kosen yang diakui terdakwa shabu tersebut juga miliknya dan 1 (satu) Paket Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (Satu) Lembar plastik bening klep merah didalam Panci beras di dapur rumah saksi Kosen serta didalam lemari ditemukan 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam yang diakui saksi Kosen bahwa shabu dan timbangan tersebut miliknya, Lalu para saksi dari Tim Satnarkoba Pelalawan langsung membawa terdakwa dan saksi Kosen serta barang bukti Kepolres pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,31 gram adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 0,97 gram dan berat bersih 0,31 gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **ASRUL**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekiram jam 14.00 wib saksi ASRUL bersama saksi ADRIAN, saksi ADRI dan saksi SIHOL melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap ROMI dan KOSEN di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di warung samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi ADRIAN berpura-pura melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sementara saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pemantauan dari depan rumah KOSEN;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa lari dari arah belakang rumah saksi KOSEN dan pada saat itu terdakwa dikejar oleh saksi ADRIAN dengan dibantu saksi SIHOL dan disaat bersamaan saksi KOSEN lari menuju arah depan rumahnya, dan saat itu saksi bersama saksi ADRI langsung menangkap dan mengamankan saksi KOSEN;
- Bahwa setelah diamankan saksi KOSEN dibawa ke samping rumahnya tempat dimana barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa dibuang saat akan melakukan transaksi dengan saksi ADRIAN, dan diwaktu bersamaan terdakwa yang sebelumnya melarikan diri berhasil diamankan;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi AMIR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KOSEN dan saat ditunjuk satu paket shabu yang ditemukan diatas tanah samping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KOSEN, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi KOSEN;

- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari saksi KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik saksi KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai saksi KOSEN digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui saksi KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar saksi KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. SIHOL MTLR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekiram jam 14.00 wib saksi ASRUL bersama saksi ADRIAN, saksi ADRI dan saksi SIHOL melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap ROMI dan KOSEN di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di warung samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi ADRIAN berpura-pura melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sementara saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pemantauan dari depan rumah KOSEN;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa lari dari arah belakang rumah saksi KOSEN dan pada saat itu terdakwa dikejar oleh saksi ADRIAN dengan dibantu saksi SIHOL dan disaat bersamaan saksi KOSEN lari menuju arah depan rumahnya, dan saat itu saksi bersama saksi ADRI langsung menangkap dan mengamankan saksi KOSEN;
- Bahwa setelah diamankan saksi KOSEN dibawa ke samping rumahnya tempat dimana barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa dibuang saat akan melakukan transaksi dengan saksi ADRIAN, dan diwaktu bersamaan terdakwa yang sebelumnya melarikan diri berhasil diamankan;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi AMIR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KOSEN dan saat ditunjuk satu paket shabu yang ditemukan diatas tanah samping rumah saksi KOSEN, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi KOSEN;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari saksi KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik saksi KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai saksi KOSEN digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui saksi KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar saksi KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. ADRIAN YUNANDA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekiram jam 14.00 wib saksi ASRUL bersama saksi ADRIAN, saksi ADRI dan saksi SIHOL melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap ROMI dan KOSEN di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di warung samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi ADRIAN berpura-pura melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sementara saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pemantauan dari depan rumah KOSEN;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa lari dari arah belakang rumah saksi KOSEN dan pada saat itu terdakwa dikejar oleh saksi ADRIAN dengan dibantu saksi SIHOL dan disaat bersamaan saksi KOSEN lari menuju arah depan rumahnya, dan saat itu saksi bersama saksi ADRI langsung menangkap dan mengamankan saksi KOSEN;
- Bahwa setelah diamankan saksi KOSEN dibawa ke samping rumahnya tempat dimana barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa dibuang saat akan melakukan transaksi dengan saksi ADRIAN, dan diwaktu bersamaan terdakwa yang sebelumnya melarikan diri berhasil diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi AMIR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KOSEN dan saat ditunjuk satu paket shabu yang ditemukan diatas tanah samping rumah saksi KOSEN, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi KOSEN;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari saksi KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik saksi KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai saksi KOSEN digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui saksi KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar saksi KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 4. ADRI SURYA RAHMAT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekiram jam 14.00 wib saksi ASRUL bersama saksi ADRIAN, saksi ADRI dan saksi SIHOL melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap ROMI dan KOSEN di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di warung samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi ADRIAN berpura-pura melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa sementara saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pemantauan dari depan rumah KOSEN;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi melihat terdakwa lari dari arah belakang rumah saksi KOSEN dan pada saat itu terdakwa dikejar oleh saksi ADRIAN dengan dibantu saksi SIHOL dan disaat bersamaan saksi KOSEN lari menuju arah depan rumahnya, dan saat itu saksi bersama saksi ADRI langsung menangkap dan mengamankan saksi KOSEN;
- Bahwa setelah diamankan saksi KOSEN dibawa ke samping rumahnya tempat dimana barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa dibuang saat akan melakukan transaksi dengan saksi ADRIAN, dan diwaktu bersamaan terdakwa yang sebelumnya melarikan diri berhasil diamankan;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi AMIR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KOSEN dan saat ditunjuk satu paket shabu yang ditemukan diatas tanah samping rumah saksi KOSEN, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi KOSEN;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari saksi KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik saksi KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dapur kedai saksi KOSEN digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui saksi KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar saksi KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 5. KOSEN TARIGAN Als KOSEN Bin HORMAT TARIGAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sehari sebelum terdakwa menyerahkan uang, saksi dan terdakwa sudah sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima sekira pukul 13.00 wib saksi pergi menuju Ukui untuk membeli paket shabu-shabu kepada sdr. MAMA/PAMAN (DPO) sementara terdakwa pergi pulang menuju rumahnya;
- Bahwa saat sampai di kebun di Bagan Limau Ukui saksi bertemu sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan selanjutnya sdr. MAMA/PAMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
- Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut terdiri dari uang terdakwa sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang saksi sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima paket shabu tersebut, saksi menyimpan shabu tersebut di kantong depan sebelah kiri celana saksi dan setelah itu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa benar, sekira pukul 22.00 wib saat saksi sampai di rumah dan di rumah saksi sudah ada terdakwa maka saksi mengajak terdakwa untuk ke kamar, dan didalam kamar tersebut saksi mengeluarkan paket shabu yang dibeli dari sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan langsung memakainya bersama terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu, saksi membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket untuk saksi dan 1 (satu) paket lainnya untuk terdakwa, setelah menerima paket shabu dari saksi terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa pulang saksi membagi lagi paket shabu miliknya menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) per paket dan paket seperempat sebanyak sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 350.000 s/d Rp 400.000 dan selanjutnya paket-paket narkoba jenis shabu tersebut saksi simpan di dalam panci tempat beras di dapur;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi mengambil 1 (satu) paket shabu miliknya dan memakainya sendiri di kamar, lalu sekira pukul 13.30 wib datang seorang supir mobil superband yang tidak saksi kenal untuk membeli paket shabu seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 wib sdr. NIKO (DPO) membeli paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 23.00 wib saksi kembali mengambil 1 (satu) paket shabu lagi untuk saksi pakai sendiri di kamar saksi, lalu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib dan jam 19.00 wib saksi kembali mengambil 2 (dua) paket lagi untuk dipakai sendiri oleh saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 11.00 wib setelah saksi selesai menggunakan 1 (satu) paket shabu lagi, terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ada yang meminta paket setengah jie kepada terdakwa namun karena paket yang terdakwa tidak cukup setengah jie, maka saksi menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada terdakwa untuk menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjumpai orang tersebut di belakang rumah saksi;
- Bahwa saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan, sementara saksi yang juga mencoba melarikan diri berhasil diamankan anggota polisi lainnya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi AMIR selaku Ketua RT setempat polisi tersebut menunjuk ke arah tanah di halaman samping rumah saksi, saksi melihat satu paket shabu dan saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari saksi ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik saksi digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai saksi digeledah ditemukan dalam panci beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui saksi adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar saksi digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0.31 gram adalah positif mengandung Met amphetamine dan terdaftar jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No. 683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan brang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.97 gramdan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan saksi KOSEN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi KOSEN dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sehari sebelum terdakwa menyerahkan uang, terdakwa dan saksi KOSEN sudah sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima sekira pukul 13.00 wib saksi KOSEN pergi menuju Ukui untuk membeli paket shabu-shabu kepada sdr. MAMA/PAMAN (DPO) sementara terdakwa pergi pulang menuju rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi KOSEN dan kemudian saksi KOSEN mengajak terdakwa untuk ke kamar, dan didalam kamar tersebut saksi mengeluarkan paket shabu yang dibeli dari sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan langsung memakainya bersama terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu, saksi KOSEN membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket untuk saksi KOSEN dan 1 (satu) paket lainnya untuk terdakwa, setelah menerima paket shabu dari saksi Kosen kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa mengambil sedikit dari paket shabu yang diberikan oleh saksi KOSEN untuk dipakai sendiri dan selanjutnya sisanya terdakwa membagi paket tersebut menjadi 4 (empat) paket yang selanjutnya paket-paket tersebut disimpan di dekat pohon pisang dekat rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 01.00 wib sdr. ALAM (DPO) datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui, sekira jam 09.00 wib terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu sisa yang terdakwa simpan di dekat pohon pisang samping rumah terdakwa dan menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi menuju rumah saksi KOSEN;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi KOSEN dan mengatakan bahwa ada yang meminta paket setengah jie kepada terdakwa namun karena paket yang terdakwa punya tidak cukup setengah jie, maka saksi KOSEN menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada terdakwa untuk menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjumpai orang tersebut di belakang rumah terdakwa, namun saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan, sementara saksi KOSEN yang juga mencoba melarikan diri berhasil diamankan anggota polisi lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi AMIR selaku Ketua RT setempat polisi tersebut menunjuk ke arah tanah di halaman samping rumah saksi KOSEN, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi KOSEN;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari saksi KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat warung/kedai milik saksi KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dapur kedai saksi KOSEN digeledah ditemukan dalam panic beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui saksi KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar saksi KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangna digital warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi KOSEN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena bermufakat menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi KOSEN dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum terdakwa menyerahkan uang, terdakwa dan saksi KOSEN sudah sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima sekira pukul 13.00 wib saksi KOSEN pergi menuju Ukui untuk membeli paket shabu-shabu kepada sdr. MAMA/PAMAN (DPO) sementara terdakwa pergi pulang menuju rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi KOSEN dan kemudian saksi KOSEN mengajak terdakwa untuk ke kamar, dan didalam kamar tersebut saksi mengeluarkan paket shabu yang dibeli dari sdr. MAMA/PAMAN (DPO) dan langsung memakainya bersama terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu, saksi KOSEN membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket untuk saksi KOSEN dan 1 (satu) paket lainnya untuk terdakwa, setelah menerima paket shabu dari saksi Kosen kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa mengambil sedikit dari paket shabu yang diberikan oleh saksi KOSEN untuk dipakai sendiri dan selanjutnya sisanya terdakwa membagi paket tersebut menjadi 4 (empat) paket yang selanjutnya paket-paket tersebut disimpan di dekat pohon pisang dekat rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 01.00 wib sdr. ALAM (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui, sekira jam 09.00 wib terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu sisa yang terdakwa simpan di dekat pohon pisang samping rumah terdakwa dan menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi menuju rumah saksi KOSEN;



- Bahwa saat bertemu dengan saksi KOSEN dan mengatakan bahwa ada yang meminta paket setengah jie kepada terdakwa namun karena paket yang terdakwa punya tidak cukup setengah jie, maka saksi KOSEN menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada terdakwa untuk menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjumpai orang tersebut di belakang rumah terdakwa, namun saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan, sementara saksi KOSEN yang juga mencoba melarikan diri berhasil diamankan anggota polisi lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi AMIR selaku Ketua RT setempat polisi tersebut menunjuk ke arah tanah di halaman samping rumah saksi KOSEN, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi KOSEN;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah belakang kanan terdakwa dan dari saksi KOSEN ditemukan uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa saat warung/kedai milik saksi KOSEN digeledah, ditemukan lipatan timah rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang ditemukan di lipatan tangan sofa di ruang depan kedai yang diakui terdakwa adalah miliknya, lalu diatas meja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dapur kedai saksi KOSEN digeledah ditemukan dalam panic beras 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang diakui saksi KOSEN adalah miliknya, lalu saat lemari di kamar saksi KOSEN digeledah ditemukan 1 (satu) buah timbangna digital warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0.31 gram adalah positif mengandung Met amphetamine dan terdaftar jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No. 683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan brang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.97 gramdan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. *Setiap orang;*
4. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
5. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
6. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa ROMI GURUSINGA Als ROMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROMI GURUSINGA Als ROMI yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ROMI GURUSINGA Als ROMI adalah masyarakat biasa bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib di Jl. Lintas Timur Desa Dusun Tua / Pompa Air RT.02/RW.04 Samping Rumah Makan Telago Lumbung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena bermufakat menjual narkotika jenis shabu-shabu, sebelumnya saksi KOSEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang meminta paket setengah jie namun karena paket yang terdakwa punya tidak cukup setengah jie, maka saksi KOSEN menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik terdakwa, yang mana paket shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dan saksi Kosen dengan cara membeli dari MAMA/PAMAN (DPO) dengan cara patungan kemudian sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada terdakwa untuk menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjumpai orang tersebut di belakang rumah terdakwa, namun saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena takut terdakwa ketahuan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yaitu untuk kepentingan Terdakwa karena dengan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan., Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan karena Terdakwa bermufakat dengan saksi Kosen untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu yang mana saksi KOSEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang meminta paket setengah jie namun karena paket yang terdakwa punya tidak cukup setengah jie, maka saksi KOSEN menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik terdakwa, yang mana paket shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dan saksi Kosen dengan cara membeli dari MAMA/PAMAN (DPO) dengan cara patungan kemudian sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada terdakwa untuk menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjumpai orang tersebut di belakang rumah terdakwa, namun saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11462/NNF/2015, tanggal 10 Desember 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0.31 gram adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Met amphetamine dan terdaftar jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No. 683/02.1700.01/2015, tanggal 04 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Irwan, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.97 gram dan berat bersih 0.31 gram;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bermufakat dengan saksi Kosen untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu yang mana saksi KOSEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang meminta paket setengah jie namun karena paket yang terdakwa punya tidak cukup setengah jie, maka saksi KOSEN menggabungkan sisa paket shabu miliknya dengan sisa paket shabu milik terdakwa, yang mana paket shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dan saksi Kosen dengan cara membeli dari MAMA/PAMAN (DPO) dengan cara patungan kemudian sekira pukul 14.00 wib datang orang yang memesan shabu kepada terdakwa untuk menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa menjumpai orang tersebut di belakang rumah terdakwa, namun saat menyadari orang tersebut adalah polisi yang menyamar terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan, dengan demikian menurut Majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara terhadap diri terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang mana Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Terdakwa menggunakannya hanya untuk kepentingan pribadi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang mana digunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi menjual Narkoba maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena didapat dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI GURUSINGA Als ROMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)(Dirampas untuk Negara);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PIETER LAYASTA BARUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. AYU AMELIA, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.

1. WANDA ANDRIYENNI, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

PIETER LAYASTA BARUS